



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 163/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 163/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAMBANAN
 KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN PRAMBANAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	KEBONDALEM KIDUL	CHRISNANTO RAHARDJO	L	GEMPOL RT 01/02 KEBONDALEM KIDUL
		FARISKA ELVI FEBRIANA SETIAWATI, S.I.P	P	WATU TUMPENG RT 02/09 KEBON DALEM KIDUL PRAMBANAN
		JAKA SANTOSA NUGRAHA	L	KIOS TEGALHARJO 03/10 KEBONDALEM KIDUL, PRAMBANAN
2	PERENG	EKO NUR SETYAWAN	L	PERENG WETAN RT 05/03 PERENG
		DODY SEBTIAN PRATIKTO	L	SUNGGINGAN RT 2 RW 2
		HANDOKO MURTI	L	GILANGSARI RT 8 RW 4
3	KOTESAN	KARNI	P	JETIS RT 03/02 KOTESAN PRAMBANAN
		FERY ARDHI ANTO	L	SIDOHARJO RT 09/05
		NUR UJI RAHARJO	L	GATAK RT 04/02 KOTESAN
4	SENGON	SRI WAHYU SETYORINI	P	SENGON RT 1 RW 3 PRAMBANAN
		JOKO PURWANTO	L	SENGON RT 3 RW 3
		PIPIT SETYOWATI	P	PANGKAH RT 002/004 SENGON
5	CUCUKAN	ADITYA ARI SEPTIANTO	L	GUPOLO RT 3 RW 2
		SUDALDI	L	GUPOLO RT 4 RW 2
		YUSTA NUR FITRIANA PUTRA	L	GUPOLO RT 03/02 CUCUKAN
6	SANGGRAHAN	SUPADI	L	GENENG RT 16 RW 06
		EGA SULISTYANINGRUM	P	SANGGRAHAN RT 7 RW 2
		SITI UMIROH KHATI	P	SANGGRAHAN RT 7 RW 2
7	GENENG	HANUNG YULIANTO	L	KEMITBUMEN RT 3 RW 4
		FERI FERNANDO	L	NGENTAK RT 1 RW 4
		HERI DWI WIBOWO	L	GANDEKAN RT 2 RW 6

8	KEMUDO	SUDARSO	L	KEMUDO RT 1 RW 10
		AGUS WINARTO	L	TEGALSARI KEMUDO
		MARYANTO	L	KEMUDO RT 2 RW 10
9	TAJI	SRI HARTOYO	L	BEJI RT 1 RW 4
		AGUS WIYONO	L	TEMPEL RT 2 RW 2
		PUJI WINARSO	L	PANDEAN 2 RT 2 RW 6
10	TLOGO	RA ROESTAMIJATI LIA HANY KUSUMA, ST	P	PEMUKTI BARU RT 06/09, TLOGO PRAMBANAN
		AJI MURYANTO	L	PEMUKTI BARU 534 RT 013 RW 004 TLOGO PRAMBANAN
		DRS. SRIYONO, M.DS	L	TLOGO RT 012 RW 004 TLOGO PRAMBANAN
11	BUGISAN	HERI KISWANTO	L	CEPOKO RT 3 RW 6
		ANIKE FEBRIYANI NUGRAHA	P	BUGISAN RT 2 RW 1
		MUHAMAD NUR ARIFIN	L	BENER RT 1 RW 2
12	KOKOSAN	NURDIN ISNANTO	L	TEGAL KUMPUL RT 8/03 KOKOSAN
		KUS HARTOYO	L	TEGAL KUMPUL RT 8/03 KOKOSAN
		MARJANA	L	GAMBRENGAN RT 5/RW 2 KOKOSAN
13	KEBONDALEM LOR	ROHMADI	L	TEGALREJO RT 20 RW 08
		ELEN DIAN RAHMAWATI	P	KEBONDALEM RT 14 RW 005 KEBONDALEM LOR
		SEPTIM YUNianto	L	BUGELAN RT 010 RW 004 KEBONDALEM LOR
14	BRAJAN	RAHMAT BASUKI SANTOSA	L	TEGAL PULISI, RT 10/05
		AGUS SUNARTA	L	PULEREJO RT 009/005,
		KUKUH HARIYANTO	L	JLOPO RT 16 RW 08
15	RANDUSARI	CHANDRA ADHITAMA N	L	GUNEMAN RT 04/06
		DEVI ERNA PERMATASARI	P	PERUM. PURI RANDUSARI I NO. E10 TAWANGSARI
		MOH. MUSAFK	L	SIDOREJO 04/05 RANDUSARI, PRAMBANAN
16	JOHO	ARI WIBOWO	L	SIDOKATON RT 10 RW 04 JOHO PRAMBANAN
		SUSANTA	L	WATES 09/03 JOHO, PRAMBANANS
		SUSI SUPRAPTI	P	PADANJERO RT 4 RW 2

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
 Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Klaten
 Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI